



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 24 Oktober 2024

Nomor : 100.3.2/ 0216 /Bup
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah Ranperda
Hal : Penyampaian Ranperda
Tahun 2024.

Kepada
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.**

a. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan perintah Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2019.

Dalam kurun waktu 2019-2023, pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut menghadapi beberapa kendala meliputi:

1. belum optimalnya industri yang mengolah hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang merupakan sumberdaya alam lokal potensial, sehingga kurang memberikan nilai tambah (*added value*);

2. wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, belum mampu mendukung sepenuhnya pengembangan industri, khususnya industri kecil dan menengah;
3. dalam melaksanakan pembangunan atau pengembangan industri, belum sepenuhnya berpegang pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga masih memungkinkan terjadinya kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan, yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Adanya beberapa kendala di atas maka perlu melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, agar memberi dampak kemajuan pembangunan sektor industri di Kabupaten Luwu Timur.

b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tujuan penyusunan Ranperda ini adalah melakukan penyesuaian industri unggulan daerah yang dikembangkan sesuai dengan potensi Kabupaten Luwu Timur, pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah.

c. Sasaran yang ingin diwujudkan

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam Ranperda ini yakni pembangunan industri unggulan, pembangunan sumber daya industri, pembangunan infrastruktur industri, dan pemberdayaan industri kecil menengah.

d. Materi Pokok yang diatur

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini yakni mengubah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, dan Lampiran, serta menambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A, dan Pasal 8B.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.